



**PENETAPAN**

Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**NANING PUJIASTUTI,**

TTL : Jombang, 06 Januari 1997, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, yang beralamatkan di Dusun Denanyar Selatan RT/RW. 003/004, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **EKO WAHYUDI, S.H., MOH. MASRUR, S.H., dan ACHMAD UMAR FARUK, S.H** Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "**MOHMAN & MITRA**", yang beralamat kantor di Perum "New Kitanara Regency" Blok B-2 Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada register No. 6/BH.PA/2023 tanggal 9 Januari 2023;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 7/Pdt.P/2023/PN.Jbg tanggal 04 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 7/Pdt.P/2023/PN.Jbg tanggal 04 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak terkait dan Pemohon di persidangan

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Jbg*



Setelah memeriksa bukti tulisan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 04 Januari 2023 dibawah register Nomor: 7/Pdt.P/2023/PN.Jbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor 3517092605140005 saat ini yaitu **NANING PUJIASTUTI**;
2. Bahwa nama Pemohon didalam Akta Cerai Nomor : 1511/AC/ 2022/ PA.Jbg tertanggal 13 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jombang yaitu **NANING PUJIASTUTI**;
3. Bahwa sebagaimana diuraikan didalam Akta Kelahiran milik pemohon dengan Nomor Register: 764/IND/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 17 Februari 1997 menerangkan bahwa telah lahir seorang anak yang bernama **NANING PUJIASTUTI** pada tanggal 06 Januari 1997;
4. Bahwa Pemohon telah menyatakan siap dan bersedia untuk merubah nama yang disandang saat ini yaitu **NANING PUJIASTUTI di rubah menjadi INARAYA ANDIANI**;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor Register: 100/1598/415.53.6/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Denanyar tertanggal 18 Juli 2022 menerangkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon yang semula **NANING PUJIASTUTI** menjadi **INARAYA ANDIANI**;
6. Bahwa PEMOHON berniat mengganti nama tersebut dikarenakan secara psikologis agar tidak terganggu dari nama yang disandangnya;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk merubah nama Akta Kelahiran milik PEMOHON terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

Maka dengan mendasarkan atas alasan-alasan hukum serta fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut:



**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama PEMOHON sebagaimana yang diuraikan didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 764/IND/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 17 Februari 1997 yang semula **NANING PUJIASTUTI** dirubah dan diganti menjadi **INARAYA ANDIANI**;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, untuk mencatat dalam register perubahan nama yang sedang berjalan pada Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (*Ex Aequo At Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap melalui Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menerangkan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517094601940003 atas nama NANING PUJIASTUTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 25 Mei 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517092605140005 atas nama Kelapa Keluarga KARYANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 05 Desember 2014, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Cerai Nomor 1511/AC/2022/PA.Jbg atas nama KARYANTO bin KARNAWI dan NANING PUJIASTUTI binti AGUS SUPRIADI yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang tertanggal, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 764/IND/1997 atas nama NANING PUJIASTUTI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 17 Pebruari 1997, diberi tanda bukti P-4;

*Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Jbg*



5. Fotocopy Surat Pernyataan yang di tandatangi oleh NANING PUJIASTUTI tertanggal 18 Juli 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 100/1598/415.53.6/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojongapit tertanggal 18 Juli 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/207/1/2023/POLSEK atas nama NANING PUJIASTUTI yang dikeluarkan oleh Polisi Resor Jombang tertanggal 12 Januari 2023, diberi tanda bukti P-7

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut diatas, bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang berupa Fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta telah pula dibubuhi dengan meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **AGUS SUPRIADI**;
2. Saksi **SUYATUN**;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Saksi I. AGUS SUPRIADI**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Denanyar Selatan RT/RW. 003/004, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Negeri Jombang untuk mengajukan Permohonan Pergantian/perubahan penulisan nama pemohon dalam Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan pemohon lainnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah bercerai pada tanggal 13 Juli 2022;
- Bahwa identitas nama dalam Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan Pemohon lainnya nama Pemohon tertulis bernama Naning Pujiastuti;
- Bahwa Pergantian/perubahan nama yang dikehendaki Pemohon yaitu semula tertulis bernama Naning Pujiastuti diganti/dirubah menjadi Inaraya Andiani;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Jbg



- Bahwa, Pergantian/perubahan nama dikarenakan pada saat pemohon kecil teman-teman dan keluarganya memanggil pemohon dengan nama Inaraya Andiani, sehingga sampai dengan saat ini teman-teman dari pemohon lebih mengenal pemohon dengan nama panggilannya yaitu bernama Inaraya Andiani;
- Bahwa tujuan pemohon mengganti/merubah nama dalam Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan pemohon lainnya agar mendapatkan kepastian hukum mengenai biodata kependudukan Pemohon serta Pemohon lebih nyaman dan lebih dikenal oleh keluarga dan teman-temannya dengan nama panggilan kecilnya yaitu Inaraya Andiani;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam hal mengganti/merubah nama pemohon dalam Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan pemohon lainnya, Pemohon mendapat arahan dari petugas pencatatan sipil untuk terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan setempat;
- Bahwa secara sadar orang tua Pemohon mengizinkan Pemohon untuk mengganti namanya dikarenakan sejak kecil memang benar pemohon lebih dikenal dengan nama Inaraya Andiani;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

**Saksi II. SUYATUN**, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Denanyar Selatan RT/RW. 003/004, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Negeri Jombang untuk mengajukan Permohonan Pergantian/perubahan penulisan nama pemohon dalam Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan pemohon lainnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah bercerai pada tanggal 13 Juli 2022;
- Bahwa identitas nama dalam Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan Pemohon lainnya nama Pemohon tertulis bernama Naning Pujiastuti;
- Bahwa Pergantian/perubahan nama yang dikehendaki Pemohon yaitu semula tertulis bernama Naning Pujiastuti diganti/dirubah menjadi Inaraya Andiani;
- Bahwa, Pergantian/perubahan nama dikarenakan pada saat pemohon kecil teman-teman dan keluarganya memanggil pemohon dengan nama Inaraya Andiani, sehingga sampai dengan saat ini teman-teman dari

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Jbg



pemohon lebih mengenal pemohon dengan nama panggilannya yaitu bernama Inaraya Andiani

- Bahwa tujuan pemohon mengganti/merubah nama dalam Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan pemohon lainnya agar mendapatkan kepastian hukum mengenai biodata kependudukan Pemohon serta Pemohon lebih nyaman dan lebih dikenal oleh keluarga dan teman-temannya dengan nama panggilan kecilnya yaitu Inaraya Andiani;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam hal mengganti/merubah nama pemohon dalam Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan pemohon lainnya, Pemohon mendapat arahan dari petugas pencatatan sipil untuk terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan setempat;
- Bahwa secara sadar orang tua Pemohon mengizinkan Pemohon untuk mengganti namanya dikarenakan sejak kecil memang benar pemohon lebih dikenal dengan nama Inaraya Andiani;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan, yang untuk singkatnya telah diambil alih dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Jombang menetapkan nama PEMOHON sebagaimana yang diuraikan didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 764/IND/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 17 Februari 1997 yang semula **NANING PUJIASTUTI** dirubah dan diganti menjadi **INARAYA ANDIANI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-

*Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Jbg*



pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517094601940003 tertanggal 25 Mei 2018, bukti Surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517092605140005 tertanggal tertanggal 05 Desember 2014 serta keterangan 2 orang saksi, yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang beralamat di Dusun Denanyar Selatan RT/RW. 003/004, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena sekarang Pemohon bertempat tinggal di Dusun Denanyar Selatan RT/RW. 003/004, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada **petitum kesatu**, Pemohon mohon agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa **petitum kesatu** bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian **petitum kesatu** akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua**, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan nama PEMOHON sebagaimana yang diuraikan didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 764/IND/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 17 Februari 1997 yang semula **NANING PUJIASTUTI** dirubah dan diganti menjadi **INARAYA ANDIANI**, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotocopy Akta Cerai Nomor 1511/AC/2022/PA.Jbg. Bukti surat bertanda P-3 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi

*Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Jbg*



yang mana pada pokoknya memuat keterangan bahwa Pemohon telah sah bercerai dengan suaminya sejak pada tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517094601940003 tertanggal 25 Mei 2018, bukti Surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517092605140005 tertanggal tertanggal 05 Desember 2014, bukti surat bertanda P-3 berupa Fotocopy Akta Cerai Nomor 1511/AC/2022/PA.Jbg, bukti Surat bertanda P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 764/IND/1997 tertanggal 17 Pebruari 1997. Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang mana pada pokoknya memuat keterangan bahwa penulisan identitas nama Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran dan dokumen kependudukan Pemohon lainnya tertulis bernama Naning Pujiastuti, lahir di Jombang pada tanggal 1997;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-5 berupa Fotocopy Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Pemohon, dan bukti surat bertanda P-6 berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor 100/1598/415.53.6/2022 tertanggal 18 Juli 2022. Bukti surat bertanda P-5 dan P-6 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang mana pada pokoknya memuat keterangan bahwa pemohon bermaksud mengganti nama nama Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran dan dokumen kependudukan Pemohon lainnya yang semula tertulis Naning Pujiastuti diganti/dirubah menjadi bernama Inaraya Andiani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pergantian/perubahan nama dikarenakan pada saat pemohon kecil teman-teman dan keluarganya memanggil pemohon dengan nama Inaraya Andiani, sehingga sampai dengan saat ini teman-teman dari pemohon lebih mengenal pemohon dengan nama panggilannya yaitu bernama Inaraya Andiani dan tujuan pemohon mengganti/merubah nama dalam Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan pemohon lainnya agar mendapatkan kepastian hukum mengenai biodata kependudukan Pemohon serta Pemohon lebih nyaman dan lebih dikenal oleh keluarga dan teman-temannya dengan nama panggilan kecilnya yaitu Inaraya Andiani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang berkedudukan sebagai orang tua Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa sebagai orang tua Pemohon secara sadar mengizinkan Pemohon untuk

*Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Jbg*



mengganti namanya dikarenakan sejak kecil memang benar pemohon lebih dikenal dengan nama Inaraya Andiani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/207/1/2023/POLSEK yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon atas nama Nuning Pujiastiti tidak memiliki Catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun selama berada di Indonesia sehingga hakim berkeyakinan terhadap pergantian nama pemohon tersebut memang demi kepastian hukum identitas kependudukan Pemohon bukan karena Pemohon terlibat tindakan kriminal dan/atau hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, maka permohonan Pemohon mengenai untuk melakukan pergantian/perubahan penulisan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 764/IND/1997 yang semula tertulis **NANING PUJIASTUTI** dirubah dan diganti menjadi **INARAYA ANDIANI** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya nama merupakan suatu tanda yang diperlukan

*Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Jbg*



untuk membedakan antara orang yang satu dengan orang lain, untuk mengetahui apa hak dan kewajibannya, nama mempunyai arti penting, selain merupakan tanda diri juga merupakan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Dengan adanya nama dapatlah diketahui seseorang itu keturunan siapa. Hal mana sangat penting terutama dengan urusan pembagian harta warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan hukum keluarga, untuk itu diperlukan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka beralasan hukum bagi Hakim untuk menetapkan nama PEMOHON sebagaimana yang diuraikan didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 764/IND/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 17 Februari 1997 yang semula **NANING PUJIASTUTI** dirubah dan diganti menjadi **INARAYA ANDIANI**, oleh karena itu terhadap **permohonan pemohon** patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam **petitum ketiga**, Pemohon mohon agar Hakim memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, untuk mencatat dalam register perubahan nama yang sedang berjalan pada Akta Kelahiran tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dirumuskan bahwa:

1. *Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.*
2. *Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:*
  - a. *dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan*
  - b. *kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;*



Menimbang, bahwa untuk dicatat ke dalam daftar yang diperlukan pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari adanya pergantian/perubahan tempat lahir itu sendiri, maka Pejabat Pencatatan Sipil baru akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sejak dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517094601940003 tertanggal 25 Mei 2018, bukti Surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517092605140005 tertanggal tertanggal 05 Desember 2014 serta keterangan 2 orang saksi, yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang beralamat di Dusun Denanyar Selatan RT/RW. 003/004, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas domisili maka oleh karena pergantian/perubahan nama pemohon tersebut di ajukan ditempat domisili Pemohon yakni di Kabupaten Jombang, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan pergantian/perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dapat mencatatkan adanya Penetapan pergantian/perubahan nama tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta melakukan pergantian/perubahan tempat lahir anak pemohon pada dokumen yang diperlukan, oleh karena itu terhadap **petitum tersebut** patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum keempat** yang mohon agar Hakim membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga **petitum tersebut** patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kedua, dan keempat** telah dikabulkan, maka terhadap petitum **petitum kesatu** dikabulkan pula ;

Mengingat, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama PEMOHON sebagaimana yang diuraikan didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 764/IND/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 17 Februari 1997 dan dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula **NANING PUJIASTUTI** dirubah dan diganti menjadi **INARAYA ANDIANI**;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Pergantian/perubahan nama Pemohon tersebut selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dapat mencatatkan adanya Penetapan Pergantian/perubahan nama pemohon tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta melakukan Perubahan nama pemohon pada dokumen yang diperlukan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 13 januari 2023 oleh **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **WINARSIH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**WINARSIH, S.H.**

**DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 75.000,-
- Pemanggilan -----	Rp. -
- PNPB Pemanggilan -----	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah Saksi -----	Rp. 50.000,-
- Redaksi -----	Rp. 10.000,-
- Meterai -----	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah ----- Rp. 185.000,-

( seratus delapan puluh lima ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)